

PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA

Oleh: Andi Muh Sofyan, Hadi Daeng Mapuna, Abd. Syukur Abu Bakar
Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Falak
Universitas Islam Alauddin Makassar
Email: mhmdshofyan26@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini yaitu bagaimana peran Pengadilan Agama dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia. Adapun sub pokok masalah penelitian ini adalah: Bagaimana mekanisme penentuan awal bulan kamariah oleh Pengadilan Agama dan bagaimana peraturan yang mengatur peran Pengadilan Agama dalam penentuan awal bulan kamariah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) yang bersifat kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pengadilan Agama berperan dalam menetapkan hasil rukyat hilal dalam penentuan awal bulan kamariah melalui pelaksanaan sidang isbat rukyatul hilal. berdasarkan surat Ketetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/095/X/2006 tentang Penetapan Izin Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal dengan Hakim Tunggal kepada Mahkamah Syar'iyah untuk wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan untuk seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk memberikan isbat kesaksian rukyat hilal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan: "*Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah*". Implikasi dari penelitian ini ialah diharapkan kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mampu menyelesaikan perkara perbedaan penentuan bulan kamariah terutama awal bulan Ramadan, Syawal (Idul Fitri) dan Zulhijjah (Idul Adha) serta mampu menyatukan persepsi antar golongan yang berbeda pendapat terkait dengan penentuan awal bulan kamariah.

Kata Kunci: Peran, Pengadilan Agama, Bulan Kamariah

Abstrack

The main problem of this research is how the role of the Religious Court in determining the beginning of the Kamariah month in Indonesia. The sub-problems of this research are: How is the mechanism for determining the beginning of the lunar month by the Religious Court and how are the regulations governing the role of the Religious Court in determining the beginning of the lunar month. This research is a quantitative library research. The results of this study indicate that, the Religious Court plays a role in determining the results of hilal rukyat in determining the beginning of the lunar month through the implementation of the isbat rukyatul hilal trial. based on the Decree of the Chief

Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: KMA/095/X/2006 concerning the Determination of Permission for Isbat Session of Hilal Rukyat Testimony with a Single Judge to the Syar'iyah Court for the territory of Nanggroe Aceh Darussalam and for all Religious Courts in Indonesia. Religious Courts are authorized to provide isbat of hilal rukyat testimony as stipulated in Article 52A of Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts which states: "Religious Courts provide isbat testimony of hilal rukyat in determining the beginning of the month in the Hijri year". The implication of this research is that it is hoped that the Government, in this case the Ministry of Religious Affairs, will be able to resolve cases of differences in the determination of the lunar month, especially the beginning of Ramadan, Shawwal (Eid al-Fitr) and Zulhijjah (Eid al-Adha) and be able to unite perceptions between groups that differ in the determination of the beginning of the month.

Keywords: Role, Religious Court, Month of Kamariah

A. Pendahuluan

Kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari adanya unsur agama di dalamnya. Oleh karena itu, agama merupakan unsur mutlak kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara untuk menciptakan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang tertib, aman dan makmur lahir dan batin. Di dalam al-Qur'an ditegaskan terkait dengan sumber-sumber hukum Islam yang terdapat dalam QS an-Nisaa'/4: 59 dan Hadis Muadz Bin Jabal, pendapat para ahli mengatakan bahwa, yang menjadi sumber hukum dalam Islam terdiri atas 3 (tiga) yaitu: al-Qur'an, as-sunnah atau hadis, dan ar-ra'yu atau ijtihad ulil amri.¹ sebagaimana firman Allah swt dalam QS an-Nisaa'/4: 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

¹H.M. Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h.65-66.

“Wahai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *ulul amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.²

Penetapan kalender hijriah/kamariah dimulai pada saat Rasulullah saw. melakukan hijrah dari Makkah menuju Madinah untuk melakukan penyiaran agama Islam di dunia. Akan tetapi, gagasan untuk membuat penanggalan Islam baru terealisasi ketika Khalifah Umar bin al-Khaththab menjabat sebagai khalifah. Sumber keterangan al-Biruni menyatakan bahwa khalifah Umar menerima surat dari Gubernur Basrah yang isinya menyatakan “Kami telah menerima surat dari Amirul Mu’minin, dan kami tidak tahu mana yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, dan kami telah membaca agenda kegiatan yang bertanggal Sya’ban, tapi kami tidak tahu persis Sya’ban mana yang dimaksud, apakah Sya’ban tahun ini atau Sya’ban tahun depan yang dimaksud.

Penanggalan Hijriah dihitung mulai tahun yang di dalamnya terjadi Hijrah Nabi Muhammad saw. dari Makkah ke Madinah atas usul Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian penanggalan Hijriah itu diberlakukan mundur sebanyak 17 tahun.³ Pada akhirnya forum menyetujui sebagai awal penanggalan Islam dihitung sejak Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Pada saat itu Rasulullah saw. sampai di Madinah pada hari Senin, 12 Rabi’ al-Awwal yang bertepatan dengan tanggal 24 September 622 M.

Sejak awal kehadiran Islam pada abad ke-7 M tata hukum Islam sudah dipraktikkan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat dan peradilan Islam. Pada masa kekuasaan kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam, peradilan

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya* (Cet. IV; Bandung: Cordoba, 2016), h.87.

³Ahmad Maimun, *Ilmu Falak Teori dan Praktik* (Kudus: t.p, 2011), h.57.

agama sudah hadir secara formal. Ada yang bernama peradilan penghulu seperti di Jawa, Mahkamah Syar'iyah di Kesultanan Islam di Sumatera, Peradilan Qadi di Kesultanan Banjar dan Pontianak.⁴

Sebelum adanya pengalihan Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung, maka Peradilan Agama masih berada dibawah Departemen Agama yang didasarkan pada penjelasan Undang-Undang No. 35 Tahun 1991 Pasal 1 angka 2 ayat (2) yang mengatur tentang: *"Selama belum dilakukan pengalihan, maka organisasi, administrasi, dan finansial bagi peradilan agama tetap berada dibawah kekuasaan Departemen Agama"*. Hingga pada saat berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan: *"Badan-badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) secara organisatoris dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung"*. Maka dalam waktu lima tahun, akan berlangsung penyatuan lingkungan peradilan itu secara administratif, organisatoris, dan finansial berada dibawah Mahkamah Agung untuk menunjang kemandirian hakim. Dengan adanya kemandirian kehakiman ini, tentu diharapkan hakim dalam mengambil keputusan tidak boleh dicampuri oleh apa pun dan siapa pun yang menjadi prospek penting peradilan di masa yang akan datang.⁵

Peradilan Agama secara resmi beralih ke Mahkamah Agung sejak tanggal 30 Juni 2004, akan tetapi tugas hisab dan rukyat tetap menjadi kewenangan Kementerian Agama yang tidak ikut dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Selain itu, perpindahan organisasi Peradilan Agama dari Departemen Agama / Kementerian Agama secara keseluruhan ke dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak

⁴Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia* (Cet. I; Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h.1.

⁵Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.35.

melepaskan hubungan keduanya dalam penanganan masalah-masalah keumatan yaitu hisab rukyat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terjadi beberapa perubahan, salah satunya disisipkan satu pasal baru yaitu pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berbunyi:

“Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah”⁶

Permasalahan penentuan awal bulan kamariah berkaitan dengan kegiatan ibadah umat muslim yaitu awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah yang sampai saat ini masih menjadi problematika dikalangan masyarakat. Adanya beberapa metode penentuan awal bulan kamariah yaitu hisab (perhitungan) dan rukyat (pengamatan) seringkali berbeda pandangan dalam menetapkan masuknya awal bulan kamariah. Beberapa lembaga yang berwenang untuk melakukan penentuan awal bulan kamariah adalah Kementerian Agama dan Pemerintah serta pengadilan agama dapat memberikan isbat kesaksian rukyat hilal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 untuk memperluas peran pengadilan agama menangani persoalan-persoalan yang terjadi dikalangan masyarakat khususnya umat Islam dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia melalui pelaksanaan sidang isbat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang merupakan salah satu jenis penelitian yang berisi informasi dan data yang bersumber dari buku, jurnal maupun penelitian terdahulu dan artikel-artikel

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

serta ensiklopedia. Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.⁷ Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan teologi normatif syar'i dan hukum normatif-empiris (*Applied Law Research*) untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan ini.

C. Hasil Pembahasan

1. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah

Kalender menjadi hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia karena menyangkut persoalan peribadatan. Penetapan awal bulan kamariah yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ibadah yaitu: awal bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa, awal bulan Syawal untuk melaksanakan salat Idul Fitri, dan awal bulan Zulhijjah untuk pelaksanaan ibadah puasa.⁸ Dalam menentukan awal bulan kamariah di dasarkan pada keberhasilan rukyatul hilal harus menentukan syarat-syarat tertentu.⁹

Penentuan awal bulan kamariah di Indonesia terbagi menjadi 2 metode yaitu hisab (perhitungan) dan rukyat (pengamatan) bahkan keduanya (hisab dan rukyat) yang dilakukan sebagai bentuk ijtihad dalam menentukan masuknya awal bulan kamariah.¹⁰ Adapun penjelasan mengenai 2 metode tersebut yaitu:

⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.126.

⁸Indah Amaliah dan Mahyuddin Latuconsina, "Efektivitas Hisab Hakiki Tadqiqi Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Terhadap Imkanurrukyat," *Hisabuna: Jurnal Ilmu Falak* 2, no. 3, 2021, h.99.

⁹Rahma Amir, *Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia*, *Elfalaky* 1, no. 1, 2017, h.102.

¹⁰Rahmatiah HL, "Dinamika Penentuan Bulan Ramadhan dan Syawal Pada Masyarakat Eksklusif Di Kabupaten Gowa," *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 1, 2019, h.3.

a) Metode (Hisab)

Secara etimologi, hisab berasal dari kata *hasiba-yahsibu-hisaban-hisabatan* yang bermakna menghitung (*'adda*), kalkulasi (*ahsa*), dan mengukur (*qaddara*).¹¹

Hisab secara harfiah berarti perhitungan. Istilah hisab seringkali digunakan dalam ilmu falak (astronomi) untuk menghitung posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Mengetahui posisi matahari sangat penting karena dijadikan patokan umat Islam dalam menentukan awal waktu salat. Selain itu, posisi bulan digunakan untuk memperkirakan posisi hilal sebagai penanda masuknya periode bulan baru (awal bulan) dalam kalender Hijriah.¹²

Menurut Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A dalam bukunya yang berjudul Ilmu Falak mengatakan bahwa *"Hisab adalah penetapan awal bulan qamariah melalui perhitungan yang akurat. Keakuratan data yang dipergunakan menghitung datangnya awal bulan qamariah bersumber dari buku yang standar, misalnya almanak nautika"*.¹³

Berdasarkan penjelasan diatas, metode hisab dilakukan dengan menggunakan perhitungan secara matematis dan astronomis pada pergerakan bumi terhadap matahari yang mengacu pada rumus-rumus tertentu dan ilmiah. Dari hasil perhitungan tersebut dapat menghasilkan data-data tertentu mengenai tinggi *hilal* untuk menentukan awal bulan kamariah.¹⁴

b) Metode Rukyat (Pengamatan)

Secara etimologi, rukyat berasal dari kata *ra'a-yaro-ru'yatan* yang artinya melihat dengan mata dan dalam astronomi rukyat disebut juga sebagai

¹¹Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktek, dan Fikih*, (Medan: Rajawali Pers, 2017), h.70.

¹²Alimuddin, *Ilmu Falak II* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.137.

¹³Ali Parman, *Ilmu Falak* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h.141.

¹⁴Nurul Wakia, "Diskursus Rukyat: Metode Mengilmiahkan Kebenaran Hisab Awal Bulan Kamariah," *Elfalaky* 4, no. 1, 2020, h.23.

observasi/pengamatan. Rukyat hilal merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan untuk mengamati Bulan Sabit di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru terkhusus menjelang bulan Muharram, Ramadan, Syawal dan Zulhijjah untuk menentukan permulaan bulan baru tersebut.¹⁵

c) Korelasi Antara Hisab dan Rukyat

Metode hisab dan rukyat saling terkait antara satu sama lain yang merupakan perpaduan antara teori dan observasi, karena metode tersebut saling berkaitan. Hal ini dapat kita analisis yaitu hisab (perhitungan) dapat dibuktikan kebenarannya jika dilakukan pengamatan begitupun sebaliknya rukyat (pengamatan) sulit menemukan posisi benda langit jika tidak dilakukan perhitungan sebelumnya. Kedua hal ini membuktikan bahwa keduanya relevan dengan kebutuhan masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia.¹⁶

Hisab dan rukyat dalam praktiknya, tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam penerapannya. Hisab memiliki kelebihan yaitu sangat efektif dalam penentuan waktu melalui perhitungan yang merujuk kepada rumus-rumus ilmiah. Sedangkan kekurangannya yaitu kemungkinan adanya perbedaan hasil perhitungan di antara kelompok yang menerapkan metode hisab. Diperlukan pula keahlian dan kehati-hatian dalam melakukan perhitungan agar tidak keliru dalam menentukan suatu perhitungan.

Lain halnya dengan hisab, metode rukyat didasarkan pada hasil pengamatan secara langsung yaitu dengan melihat penampakan hilal secara langsung dan telah diajarkan oleh Rasulullah saw. sejak zaman dahulu dan telah

¹⁵Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), h.73.

¹⁶Muhammad Fadhil dan Muh Soleh Ridwan, "Korelasi Antara Hisab Dan Rukyat Dalam Perumusan Penanggalan Hijriyah", *Hisabuna: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 3, 2022, h.107.

ada alat bantu berupa teleskop untuk membantu pelaksanaan kegiatan rukyat. Akan tetapi, selayaknya metode hisab, rukyat tentu juga memiliki kekurangan yaitu apabila kondisi cuaca yang buruk menjadikan penampakan hilal sangat minim untuk terlihat bahkan mustahil. Bahkan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam mengambil keputusan telah berupaya untuk menyatukan metode hisab dan rukyat yang dikenal dengan sebutan *Imkanur Rukyat*, tetapi belum mampu untuk menyatukan keduanya.

2. Peran Pengadilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Pengadilan Agama berwenang sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 sampai pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Menurut UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kewenangan pengadilan agama di lingkungan pengadilan mengalami perluasan sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat terutama umat muslim di Indonesia. Menurut M. Yahya Harahap,¹⁷ ada 5 tugas dan wewenang yang terdapat di lingkungan peradilan agama yaitu:

- a) Fungsi kewenangan mengadili;
- b) Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah;
- c) Kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

¹⁷M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*, h.133.

- d) Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif;
- e) Bertugas mengawasi jalannya peradilan.

Kewenangan mengadili suatu lembaga peradilan (kompetensi) dalam hukum acara perdata khususnya peradilan agama dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut (mutlak) yaitu kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, seperti: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi orang yang beragama non-Islam menjadi kekuasaan peradilan agama.¹⁸

Sebelum mengalami perubahan, kewenangan absolut peradilan agama diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 49 Ayat (1) yaitu:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan;*
- b) Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;*
- c) Wakaf dan shadaqah.*

Kewenangan peradilan agama kemudian diperluas setelah dilakukan amandemen yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berdasarkan pasal 49 yaitu:

¹⁸A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2019), h.119-120.

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan;*
- b) Waris;*
- c) Wasiat;*
- d) Hibah;*
- e) Wakaf;*
- f) Zakat;*
- g) Infaq;*
- h) Shadaqah; dan*
- i) Ekonomi syari’ah.*

2. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif merupakan kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan lainnya dalam wilayah hukum pengadilan dan wilayah tinggal atau domisili pihak yang berperkara.¹⁹ Pengadilan Agama berwenang memeriksa gugatan yang dalam daerah hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR / 142 RBg yaitu:²⁰

- a. Tempat tinggal Tergugat atau tempat Tergugat berdiam.
- b. Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu Tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah menurut pilihan Penggugat.
- c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya.
- d. Tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari Penggugat, dalam hal:

¹⁹Linda Firdawaty, “Analisis Terhadap UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Peradilan Agama,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, no. 2, 2011, h.214-215.

²⁰Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Buku II Edisi Revisi: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Dit. Badilag MARI., 2013), h.76.

- 1) Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada.
- 2) Tergugat tidak dikenal (Dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Indonesia).

Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda yang tidak bergerak, maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak (Pasal 118 Ayat (3) HIR / Pasal 142 Ayat (5) RBg).

3. Kedudukan Isbat Rukyatul Hilal Pengadilan Agama dalam Kesaksian Rukyat Hilal di Indonesia

1. Latar Belakang Lahirnya Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Lahirnya pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tidak terlepas dari Undang-Undang tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian pada tahun 2004, diterbitkan aturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mencabut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada saat itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama masih bersanding dengan Undang-Undang 14 Tahun 1970, yang mengalami pembaharuan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada Pasal 52 Ayat (1) menyebutkan:

(1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.²¹

²¹Redaksi Sinar Grafika, *Peraturan Lengkap Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 79.

Pembaharuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan pada pasal 52A menyebutkan:

“Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah”²²

2. Kedudukan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal di Indonesia

Pemerintah Indonesia dalam menangani persoalan rukyatul hilal, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi penetapan awal bulan kamariah masih menjadi kewenangan Kementerian Agama. Keputusan pemerintah memberi kewenangan tersebut berdasarkan kemaslahatan, karena dinamika penentuan awal bulan kamariah khususnya pada saat memasuki awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah masih menjadi polemik di Indonesia. Hal itu dapat kita lihat bahwa masih terdapat perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah yang menggunakan metode hisab maupun rukyat. Mempersatukan persepsi perihal penentuan awal bulan sangat krusial sebagai bentuk upaya mewujudkan persatuan umat Islam dalam beribadah sehingga tercipta rasa persatuan umat, penuh toleransi dan berkesinambungan dalam kehidupan.

Keutamaan Isbat (penetapan) Pemerintah dinilai perlu karena beberapa hal yaitu:²³

- a. Isbat diperlukan untuk mendapatkan keabsahan.
- b. Isbat diperlukan untuk mencegah kerancuan dan keraguan sistem pelaporan.

²²Redaksi Sinar Grafika, *Peraturan Lengkap Peradilan Agama*, h.47.

²³Ephimeris Hisab Rukyat 2021, h.401.

- c. Isbat diperlukan untuk penyatuan umat dan menghilangkan perbedaan pendapat.

Penetapan awal bulan kamariah oleh Kementerian Agama diharapkan mampu meminimalisir perbedaan pendapat untuk kemaslahatan umat. Dasar dalam penetapan secara Nasional yang dilakukan oleh Kementerian Agama, isbat rukyat hilal oleh Pengadilan Agama menjadi salah satu dasar dalam penetapannya. Hal tersebut didasarkan kepada:²⁴

- a. Data hisab dan hasil rukyat sebagai masukan.
- b. Ditetapkan dalam sidang isbat.
- c. Rukyat dilaksanakan oleh Pegawai Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, instansi terkait, Ormas Islam dan masyarakat luas.
- d. Isbat rukyat hilal yang dilaksanakan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama/Pengadilan Agama.

Permohonan kesaksian isbat rukyatul hilal dari Kementerian Agama (pemohon) kepada Pengadilan Agama, harus dilakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaan penanganan perkara penetapan yang diatur di dalam perundang-undangan. Surat permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan lokasi pelaksanaan rukyat hilal, yang didaftarkan ke dalam buku register perkara dan diberi nomor urut, proses pemeriksaan permohonan dilaksanakan secara *ex-parte* yang bersifat sederhana yaitu dengan mendengarkan permohonan dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan rukyatul hilal dan perkara ditetapkan setelah hakim melaksanakan pemeriksaan.

Pengadilan Agama dalam pelaksanaan isbat kesaksian rukyatul hilal hanya menyumpah syahid/perukyat, namun perlu diteliti secara mendalam dan

²⁴Ephimeris Hisab dan Rukyat, h.400.

dipertegas tentang kesamaan antara laporan rukyat dan hisab yang telah diteliti oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, tugas hakim selain menyumpah, juga harus memeriksa dan memverifikasi data-data yang ada dengan pelaksanaan rukyat hilal.

4. Prosedur Pelaksanaan Isbat Rukyatul Hilal di Pengadilan Agama

1. Pelaksanaan Sidang Isbat Rukyatul Hilal

Sidang isbat kesaksian rukyat hilal diajukan oleh Kantor Kementerian Agama (Pemohon), dengan mengajukan perkara permohonan isbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam lingkup/wilayah pelaksanaan rukyat hilal sesuai dengan kewenanga (kompetensi) relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Persidangan dilakukan sesuai dengan Asas Peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tugas hakim Pengadilan Agama yaitu memeriksa perukyat (syahid) atas kesaksiannya dan telah memenuhi syarat formil dan materiil. Adapun syarat formil dan materiil adalah sebagai berikut:²⁵

a. Syarat Formil:

- 1) Aqil Baligh atau dewasa.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Laki-laki atau Perempuan.
- 4) Sehat akalnya.
- 5) Mampu melakukan rukyat.
- 6) Jujur, adil dan dapat dipercaya.
- 7) Melakukan pengucapan sumpah kesaksian rukyat hilal di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

²⁵Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Isbat Rukyat Hilal, Direktorat Pratalak Perdata Agama, Direktorat Jenderal Peradilan Agama, Mahkamah Agung.

b. Syarat Materil:

- 1) Perukyat menerangkan secara langsung bahwa ia telah melihat hilal dengan menggunakan mata kepala dan alat penunjang yang dibutuhkan.
- 2) Perukyat mengetahui proses pengamatan hilal yaitu kapan waktu melihat hilal, posisi hilal, waktu untuk melihatnya, arah posisi dan keadaan hilal saat dilihat, serta kondisi kecerahan cuaca langit/horizon saat hilal dapat terlihat.
- 3) Keterangan yang diberikan oleh perukyat tidak bertentangan dengan hasil perhitungan ilmu hisab, kaidah ilmu pengetahuan dan kaidah syari'ah serta tidak bertentangan dengan akal sehat.

Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama memerintahkan kepada perukyat (syahid) yang menyaksikan hilal untuk mengucapkan lafaz sumpah sebagai berikut: *"Asyhadu an laa ilaaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya telah melihat hilal awal bulan tahun ini"* yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Kemudian, hakim menetapkan/memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dan dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera sidang yang bertugas. Hasil dari penetapan isbat rukyat hilal tersebut kemudian diserahkan kepada penanggung jawab rukyat hilal (Kantor Kementerian Agama selaku Pemohon).

2. Pencatatan Sidang Isbat Rukyat Hilal

Panitera atau petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mencatat permohonan tersebut dalam Register Permohonan Sidang Isbat Rukyat Hilal. Kemudian, dilakukan penunjukan hakim Tunggal yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan aturan pada KMA 095/X/2016 untuk menyidangkan perkara permohonan yang

diajukan oleh pemohon.²⁶ Waktu pelaksanaan rukyat hilal harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat atau Kementerian Agama.

3. Tata Cara Pemeriksaan Penetapan Kesaksian Rukyat Hilal

a. Kelengkapan dalam pemeriksaan

Pengamatan yang dilakukan oleh perukyat dan hasil yang diperoleh dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan dan menguraikan tentang pengamatan hilal yang telah berhasil terlihat seperti posisi hilal saat Nampak, warna hilal, orientasi sabit hilal (dengan cara memperlihatkan gambar), kemiringan dan dasar berpikir yang dapat dipercaya dan meyakinkan bahwa yang terlihat oleh perukyat itu benar-benar hilal bukan objek lain. Dibutuhkan keyakinan serta pengetahuan dasar tentang penampakan hilal agar kesaksian dapat diterima setelah dilakukan pemeriksaan.

b. Kelengkapan administrasi permohonan isbat kesaksian rukyat hilal

Demi kelancaran dan ketertiban dalam pemeriksaan, penyempahan dan penetapan isbat rukyatul hilal, diperlukan administrasi peradilan yang meliputi:

- 1) Register permohonan Isbat kesaksian rukyat hilal.
- 2) Permohonan isbat kesaksian rukyat hilal.
- 3) Berita acara persidangan pemeriksaan isbat kesaksian rukyat hilal.
- 4) Penetapan isbat kesaksian rukyat hilal.
- 5) Penetapan biaya perkara.

Administrasi tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab panitera yang diproses layaknya perkara permohonan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan penguasaan mengenai rukyat hilal baik hakim, kepaniteraan maupun staf yang

²⁶Ketetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/095/X/2016 tentang Penetapan Izin Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal dengan Hakim Tunggal kepada Mahkamah Syar'iyah untuk wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan untuk seluruh Pengadilan Agama di Indonesia.

bertugas serta sarana dan prasana yang memadai agar pelayanan yang diberikan berjalan dengan optimal.

c. Data Hisab dan Rukyat

Pelaksanaan rukyat hilal tentu memerlukan data yang akurat sebelum melakukan pengamatan dilapangan. Data perhitungan hisab yang digunakan bersumber dari data astronomi, Ephimeris Hisab Rukyat, dan Ephimeris Al-Falakiyah atau data yang telah dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama.

d. Saksi Rukyat Hilal

Saksi ialah orang yang mengemukakan keterangan guna menetapkan hak atas orang lain.²⁷ Terdapat 2 (dua) kategori saksi dalam kesaksian rukyat hilal yaitu:

- 1) Syahid/perukyat: Saksi yang melakukan pengamatan secara langsung dan apabila telah menyaksikan, maka dilaporkan kepada hakim yang bertugas dan dilakukan penyumpahahan.
- 2) Saksi yang melihat seseorang atau beberapa orang yang melapor telah melihat hilal dan hadir serta diangkat sumpahnya di persidangan sebanyak 2 (dua) orang.

e. Permohonan, Berita Acara Persidangan dan Penetapan

Amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 52A merupakan kewenangan Pengadilan Agama dalam memberikan isbat

²⁷Muh Rasywan Syarif, "Gender dan Legatimasi Penentuan Awal Bulan Kamariah", *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 4, no. 1, 2020, h.111.

kesaksian rukyat hilal awal bulan kamariah. Untuk penanganan perkara permohonan sidang isbat di Pengadilan Agama, harus sesuai dengan prosedur khusus yaitu pengajuan permohonan, pencatatan dalam register khusus, pemeriksaan dan penetapan.

Panitera yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama membuat berita acara sidang isbat kesaksian rukyat hilal dengan mengacu pada ketentuan Pembuatan Berita Acara Sidang perkara permohonan yang lain, baik dari segi format, isi dan tata cara serta tanda tangan Hakim yang bersidang dan Panitera.

4. Persoalan dan Kritik Pelaksanaan Sidang Isbat Rukyatul Hilal di Indonesia

Selama ini, pelaksanaan sidang isbat rukyatul hilal oleh Pengadilan Agama diminta oleh Kementerian Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian seseorang yang menyaksikan hilal di setiap memasuki bulan Ramadan dan Syawal dalam rangka penentuan awal bulan kamariah secara nasional.

Sidang isbat dalam perjalanannya mengalami pergantian paradigma. Pada era orde baru, mazhab hisab lebih mendominasi dibandingkan mazhab rukyat karena keputusan pemerintah lebih banyak bersesuaian dengan Muhammadiyah. Namun jika ditelusuri dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI No. 62 Tahun 1971, dimana salah satu keputusannya menyebutkan *“Bagi ahli hisab serta mereka jang mempertjajainja, dapat menunaikan ibadah puasa sesuai keyakinannya”*. Jika ditelaah secara seksama

pernyataan diatas, bahwa pemerintah memberikan ruang yang sama bagi pengguna hisab dan rukyat serta berupaya untuk mencari titik temu.²⁸

Pelaksanaan sidang isbat oleh Pengadilan Agama terkesan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Hal tersebut didasarkan pada buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, dimana Mahkamah Agung menginstruksikan bahwa penetapan sidang isbat kesaksian rukyatul hilal tersebut diserahkan kepada penanggung jawab rukyatul hilal (Kementerian Agama selaku Pemohon).²⁹

Berdasarkan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjadi permasalahan serius terkait dengan kewibawaan MSy/PA yang diberi kewenangan memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun kamariah tidak berkekuatan hukum tetap dengan beberapa alasan yang dijadikan dasar yaitu:

1. Penetapan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama berpeluang dianulir oleh Kementerian Agama

Pertimbangan bahwa penetapan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dalam pelaksanaan sidang isbat rukyatul hilal dijadikan sebagai pertimbangan Kementerian Agama untuk mengambil keputusan, memungkinkan dianulir/dikesampingkan oleh Kementerian Agama. Hal itu dapat terjadi karena Kementerian Agama sebelum memutuskan penetapan awal bulan kamariah yaitu awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, terlebih dahulu mendengarkan pendapat ormas Islam yang terkait. Dengan demikian, perlakuan penetapan

²⁸Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam: Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keumatan* (Cet. I; Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h.41-42.

²⁹Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2010*, h.207.

Mahkamah Syar'iyah/Peradilan Agama tidak semestinya yang menyebabkan Tindakan *contempt of court*.³⁰

2. Keputusan Kementerian Agama Tidak Ditaati Sebagian Masyarakat

Mempertimbangkan pendapat dari ormas-ormas Islam di Indonesia (hisab atau rukyat), menjadikan Kementerian Agama dalam memutuskan perkara penentuan awal bulan kamariah menjadi dilematis. Tak jarang ormas Islam tersebut berbeda pendapat dalam penentuan awal bulan kamariah, sehingga putusan Kementerian Agama yang berbeda pendapat dari pertimbangan ormas tertentu, menetapkan keputusannya masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Hal tersebut menjadi polemik di masyarakat, karena sebagian tetap menaati keputusan Kementerian Agama, tetapi ada juga yang mengikuti keputusan ormas tertentu.

Metode yang digunakan pemerintah yaitu *imkanurrukyat* berdasarkan kemungkinan hilal dapat terlihat (visibilitas hilal), menjadi salah satu solusi yang diberikan pemerintah untuk menyatukan penganut metode hisab dan rukyat.³¹ Akan tetapi, hal tersebut belum menjadi solusi yang efektif karena keduanya masih menggunakan prinsip yang dianut dalam penentuan awal bulan kamariah

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Peran Pengadilan Agama Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia, penulis menyimpulkan bahwa:

Peran Pengadilan Agama Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia yaitu menetapkan hasil rukyat hilal dalam penentuan awal bulan kamariah melalui sidang isbat di Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur

³⁰Muh. Irfan Husaeni, "Menyoal Kewenangan Penetapan Itsbat Rukyat Hilal (Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006)", Jurnal Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, h.3.

³¹Marni dan Fatmawati, "Analisis Otoriter Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah", *Hisabuna: Jurnal Ilmu Falak* 2, no. 3, 2021, h.22.

dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan: *“Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”*.

1. Mekanisme dalam pelaksanaan sidang isbat oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pelaksanaan isbat kesaksian rukyatul hilal dilakukan jika Kementerian Agama (Pemohon) mengajukan permohonan sidang isbat rukyat hilal di Pengadilan Agama dalam wilayah pelaksanaan kegiatan rukyat hilal. Kemudian dilakukan pencatatan register khusus (e-register) dan sidang isbat dilakukan di tempat rukyat hilal (*descente*) secara cepat, sederhana dan menyesuaikan dengan kondisi tempat. Sebagaimana ketetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/095/X/2006, maka dilakukan penunjukan hakim tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama terhadap permohonan yang diajukan sebelum pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal. Hakim yang ditunjuk bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap perukyat yang telah menyaksikan hilal dan memerintahkan perukyat untuk mengucapkan lafaz sumpah. Penetapan/isbat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama diserahkan kepada penanggung jawab rukyat hilal (Kantor Kementerian Agama setempat)
2. Ketentuan atau peraturan yang mengatur tentang peran Pengadilan Agama dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah sebelumnya diatur di dalam Pasal 52 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 menyebutkan: *(1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.* Kemudian setelah di amandemen, aturan mengenai peran Pengadilan

Agama diatur dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan: *“Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”*. Dalam pelaksanaan sidang isbat oleh Pengadilan Agama, Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Nomor: KMA/095/X/2006 tentang Penetapan Izin Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal dengan Hakim Tunggal kepada Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama untuk wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan untuk seluruh Pengadilan Agama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an

Kementerian Agama RI. Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah. Cet. IV; Bandung: Cordoba, 2016.

Buku

Alimuddin. *Ilmu Falak II*. Makassar: Alauddin University Press. 2014.

Azhari, Susiknan. *Penyatuan Kalender Islam: Dari Solidaritas Individual-Sektarian Agama Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keumatan*. Cet. I; Yogyakarta Absolute Media. 2020.

Bashori, Muh. Hadi. *Penanggalan Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2013.

Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktek dan Fikih*. Medan: Rajawali Pers. 2017.

Daud Ali, H.M. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1994.

Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Kencana. 2019.

Lubis, Sulaikin, dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.

Maimun, Ahmad. *Ilmu Falak Teori dan Praktik*. Kudus: t.p. 2011.

Mardani. *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*. Cet. I; Depok: PT RajaGrafindo Persada. 1994.

Parman, Ali. *Ilmu Falak*. Makassar: Alauddin University Press. 2012.

Jurnal

Amir, Rahma. "Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia." *ELFALAKY* 1, no. 1, 2017.

Fadhil, Muhammad dan Muh Soleh Ridwan. "Korelasi Antara Hisab Dan Rukyat Dalam Perumusan Penanggalan Hijriyah." *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 3, 2022.

Firdawaty, Linda. "Analisis Terhadap UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Peradilan Agama." *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. X, no. 2, 2011.

HL, Rahmatiah. "Dinamika Penentuan Bulan Ramadhan dan Syawal Pada Masyarakat Eksklusif Di Kabupaten Gowa." *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 1, 2019.

Marni dan Fatmawati. "Analisis Otoriter Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah." *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 2, no. 3, 2021.

Syarif, Muh. Rasywan. "Gender dan Legatimasi Penentuan Awal Bulan Kamariah." *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 4, no. 1, 2020.

Wakia, Nurul. "Diskursus Rukyat: Metode Mengilmiahkan Kebenaran Hisab Awal Bulan Kamariah." *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 4, no. 1, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/095/X/2006 Tertanggal 17 Oktober 2006 Tentang Sidang Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal.

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.